



PUTUSAN

No.01/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **SUSANTO alias TIRTA alias TOTO**
Tempat Lahir : Tangerang
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 01 April 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Premier Residence Kav 63 MDL Rt. 003,
Rw.007 Kelurahan Kelapa Indah,
Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : S1 (Strata Satu).

Di Persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama :
ACHMADDIN, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
3. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke-1 sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018 ;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke-2 sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 01 Pebruari 2019;

Hal. 1 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019 ;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-1 sejak tanggal 03 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019 ;
10. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-2 sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah pula membaca :

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 3 Januari 2019 No. B-01/0.1.10 /Euh.2 /01 /2019;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1/Pid.Sus/2019/P. JKT. PST tanggal 03 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri No. 1/Pid.Sus /2019/PN. JKT.PST tanggal 04 Januari 2019 mengenai penetapan hari sidang;
- Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk :PDM-858/JKTPS/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018 atas nama Terdakwa SUSANTO alias TIRTA alias TOTO;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan *kesatu subsidiair* dan terbukti pula melakukan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan *kedua*, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim :

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO alias TIRTA alias TOTO** **Tidak terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ ***tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Dakwaan ***Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.***

Hal. 2 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa **SUSANTO** alias **TIRTA** alias **TOTO** dari Dakwaan **Kesatu Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**
3. Menyatakan terdakwa **SUSANTO** alias **TIRTA** alias **TOTO** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram dan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri?**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan **Kesatu: Subsidiar, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUSANTO** alias **TIRTA** alias **TOTO** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama berada dalam penahanan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 4,1725 gram .
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga segi delapan 8 warna merah berat netto 3,4677 gram.
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode C berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga berat netto seluruhnya 4,1343 gram.
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode D berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda bentuk segiempat berat netto seluruhnya 3,0102 gram.
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode E berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk delapan berat netto seluruhnya 3,4040 gram.
 6. 1 buah plastik bening kode f didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No See** dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram;
 - b. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Speak** dengan berat netto seluruhnya 2,0376 gram;

Hal. 3 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Hear** dengan berat netto seluruhnya 0,9590 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode H berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "**nike**" berat netto seluruhnya 2,9878 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode I berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "**nike**" berat netto seluruhnya 2,9435 gram .
9. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode J berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "**nike**" berat netto seluruhnya 2,9771 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode K berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "**nike**" berat netto seluruhnya 2,9748 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode L berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "**nike**" berat netto seluruhnya 2,9787 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode M berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "**nike**" berat netto seluruhnya 2,9573 gram;
13. 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan netto 0,8208 gram;
14. 1 (satu) set Alat hisap sabu;
15. 1 (satu) Unit Handphone merek Iphone;
16. 1 (satu) kotak plastik;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*Peidoo*) dari Kuasa Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair dan kesatu subsidiair, dan hanya terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua yang melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Hal. 4 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO ALIAS TIRTA ALIAS TOTO** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** berupa **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ada pesta narkoba di Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya , kelurahan Kebun Melati ,Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN (yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) bersama TIM segera menuju ke lokasi , setelah sampai di lokasi yang di maksud lalu saksi REUNI INSAN MULIA JAYA , saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN langsung menuju ke Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut dan selanjutnya mengetuk pintu Kamar tersebut dan sewaktu terdakwa membuka pintu, saksi REUNI INSAN MULIA JAYA , saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN bersama TIM segera melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram** di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur, dan petugas juga menyita 1(satu) unit Handphone merk Iphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun rincian **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram** yang di temukan dilemari pakaian yang berada didalam kamar tidur tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah jumlah 66 butir dan berat brutto 27,97 gram

Hal. 5 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah jumlah 88 butir dan berat brutto 30,40 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah jumlah 81 butir dan berat brutto 34,27 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk kotak warna merah muda jumlah 40 butir dan berat brutto 13,31 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah jumlah 97 butir dan berat brutto 33,82 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk kepala monyet warna merah muda jumlah 74 butir dan berat brutto 37,50 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,4 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,3 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,4 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,4 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,5 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,5 gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia no.81 AT/VIII/2018/Balai Lab Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si.Msi., Rieska Dwi Widayati,S.Si,MS.i dan mengetahui Dwi Handayani, ,S.Si,MS.i sebagai Kepala Sub Bagian Umum Balai Lab Narkoba BNN tertanggal 7 bulan Agustus tahun 2018 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 4,1725 gram .
2. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga segi delapan 8 warna merah berat netto 3,4677 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode C berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga berat netto seluruhnya 4,1343 gram.

Hal. 6 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode D berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda bentuk segiempat berat netto seluruhnya 3,0102 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode E berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk delapan berat netto seluruhnya 3,4040 gram.
6. 1 buah plastik bening kode f didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No See** dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram
 - b. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Speak** dengan berat netto seluruhnya 2,0376 gram
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Hear** dengan berat netto seluruhnya 0,9590 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode H berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9878 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode I berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9435 gram.
9. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode J berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9771 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode K berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9748 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode L berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9787 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode M berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9573 gram

Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah muda bentuk segiempat didalam bungkus plastik bening kode D nomor .I.4, tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No See** didalam bungkus plastik bening kode F No.I.6.a, Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Speak** didalam bungkus plastik bening kode F No.I.6.b, Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Hear** didalam bungkus plastik bening kode F No.I.6.c, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode H No.I.7, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam

Hal. 7 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



bungkus plastik bening kode I No.I.8, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode J No.I.9, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode K No.I.10, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode L No.I.11 , Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode M No.I.12 tersebut diatas adalah **benar mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Tablet warna merah bentuk segitiga didalam bungkus plastik bening kode A No.I.1, tablet warna merah bentuk segi delapan didalam bungkus plastik bening kode B No.I.2, Tablet warna merah bentuk segitiga didalam bungkus plastik bening kode C No.I.3, Tablet warna merah bentuk segi delapan didalam bungkus plastik bening kode D No.I.5 , Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode N No.I.13 dan Urine An. Susanto alias Tirta alias Toto No.II tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB -5448/FKF/2018 tanggal 14 november 2018 yang di periksa dan tandatangani oleh Hery Priyanto,S.T,CHFI, Hasta Saputra, S.T,CHFI, agus dwi setiyono,S.Kom,ECIH , Baskara Githea Erlangga,s.kom dan mengetahui Ir.ROEDY ARIS TAVIP, M.si selaku Kabidfiskomfor didapat bahwa di temukan komunikasi (Chating) melalui aplikasi WhatsApp dari nomor +62812-1092-559 (nomor Handphone yang terdaftar atas nama Terdakwa dengan initial T.S pada aplikasi WhatsApp) dengan dengan nomor +62878-7088-8955 (nomor Handphone dengan initial P.S / HERRIBERLIM pada aplikasi WhatsApp) berkaitan dengan transaksi tentang narkotika jenis ekstasi beserta foto ekstasi yang dikirim melalui chat .

Bahwa berdasarkan surat keterangan data kepemilikan Nomor SIMCARD dari Telkomsel , Nomor : 015/LG.01/RQ-53/XI/2018 , tertanggal 19 November 2018 ,yang di tandatangani oleh Rusdianto I.Cahyadi selaku Manager Legal and Regulatory Jabotabek Jabar yang menerangkan bahwa MSISDN nomor +62812-1092-559 adalah benar atas nama SUSANTO, tempat tanggal lahir : tangerang, 1 APRIL 1971, dan nama Ibu kandung : LIANAWATI

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Hal. 8 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram** tersebut tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO ALIAS TIRTA ALIAS TOTO** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kamar 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ada pesta narkoba di Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN (yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) bersama TIM segera menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi yang di maksud lalu saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN langsung menuju ke Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut dan selanjutnya mengetuk pintu Kamar tersebut dan sewaktu terdakwa membuka pintu, saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN bersama TIM segera melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram** didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur, dan petugas juga menyita 1(satu) unit Handphone merk Iphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di amankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun rincian **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram** yang di temukan dilemari pakaian yang berada didalam kamar tidur tersebut adalah sebagai berikut :

Hal. 9 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah jumlah 66 butir dan berat brutto 27,97 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah jumlah 88 butir dan berat brutto 30,40 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah jumlah 81 butir dan berat brutto 34,27 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk kotak warna merah muda jumlah 40 butir dan berat brutto 13,31 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah jumlah 97 butir dan berat brutto 33,82 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi bentuk kepala monyet warna merah muda jumlah 74 butir dan berat brutto 37,50 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,4 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,3 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,4 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,4 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,5 gram
- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike jumlah 100 butir dan berat brutto 30,5 gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris balai laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia no.81 AT/VIII/2018/Balai Lab Narkoba yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah,S.Si.Msi., Rieska Dwi Widayati,S.Si,MS.i dan mengetahui Dwi Handayani, ,S.Si,MS.i sebagai Kepala Sub Bagian Umum Balai Lab Narkoba BNN tertanggal 7 bulan Agustus tahun 2018 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 4,1725 gram .
2. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga segi delapan 8 warna merah berat netto 3,4677 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode C berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga berat netto seluruhnya 4,1343 gram.

Hal. 10 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode D berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda bentuk segiempat berat netto seluruhnya 3,0102 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode E berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk delapan berat netto seluruhnya 3,4040 gram.
6. 1 buah plastik bening kode f didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No See** dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram
 - b. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Speak** dengan berat netto seluruhnya 2,0376 gram
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Hear** dengan berat netto seluruhnya 0,9590 gram
7. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode H berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9878 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode I berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9435 gram
9. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode J berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9771 gram.
10. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode K berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9748 gram.
11. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode L berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9787 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode M berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9573 gram

Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Tablet warna merah muda bentuk segiempat didalam bungkus plastik bening kode D nomor .I.4, tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No See** didalam bungkus plastik bening kode F No.I.6.a, Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Speak** didalam bungkus plastik bening kode F No.I.6.b, Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan **No Hear** didalam bungkus plastik bening kode F No.I.6.c, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode H No.I.7, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam

Hal. 11 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kode I No.I.8, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode J No.I.9, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode K No.I.10, Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode L No.I.11 , Tablet warna merah muda logo “nike” didalam bungkus plastik bening kode M No.I.12 tersebut diatas adalah **benar mengandung MDMA:(+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Tablet warna merah bentuk segitiga didalam bungkus plastik bening kode A No.I.1, tablet warna merah bentuk segi delapan didalam bungkus plastik bening kode B No.I.2, Tablet warna merah bentuk segitiga didalam bungkus plastik bening kode C No.I.3, Tablet warna merah bentuk segi delapan didalam bungkus plastik bening kode D No.I.5 , Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode N No.I.13 dan Urine An. Susanto alias Tirta alias Toto No.II tersebut diatas adalah **benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor LAB -5448/FKF/2018 tanggal 14 november 2018 yang di periksa dan tandatangani oleh Hery Priyanto,S.T,CHFI, Hasta Saputra, S.T,CHFI, agus dwi setiyono,S.Kom,ECIH , Baskara Githea Erlangga,s.kom dan mengetahui Ir.ROEDY ARIS TAVIP, M.si selaku Kabidfiskomfor didapat bahwa di temukan komunikasi (Chating) melalui aplikasi WhatsApp dari nomor +62812-1092-559 (nomor Handphone yang terdaftar atas nama Terdakwa dengan initial T.S pada aplikasi WhatsApp) dengan dengan nomor +62878-7088-8955 (nomor Handphone dengan initial P.S / HERRIBERLIM pada aplikasi WhatsApp) berkaitan dengan transaksi tentang narkotika jenis ekstasi beserta foto ekstasi yang dikirim melalui chat .

Bahwa berdasarkan surat keterangan data kepemilikan Nomor SIMCARD dari Telkomsel , Nomor : 015/LG.01/RQ-53/XI/2018 , tertanggal 19 November 2018 ,yang di tandatangani oleh Rusdianto I.Cahyadi selaku Manager Legal and Regulatory Jabotabek Jabar yang menerangkan bahwa MSISDN nomor +62812-1092-559 adalah benar atas nama SUSANTO, tempat tanggal lahir : tangerang, 1 APRIL 1971, dan nama Ibu kandung : LIANAWATI

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5**

Hal. 12 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram berupa 1.046 butir ekstasi dengan total berat bruto 359,77 gram tersebut tidak dilengkapi ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUSANTO ALIAS TIRTA ALIAS TOTO** pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Kamar 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, berupa **METAMFETAMINA** dengan total berat bruto 0,8208 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ada pesta narkoba di Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, menindak lanjuti informasi tersebut selanjutnya saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN (yang ketiganya merupakan anggota Polri pada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri) bersama TIM segera menuju ke lokasi, setelah sampai di lokasi yang di maksud lalu saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN langsung menuju ke Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut dan selanjutnya mengetuk pintu Kamar tersebut dan sewaktu terdakwa membuka pintu, saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN bersama TIM segera melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan berat netto 0,8208 gram beserta alat hisap yang terletak meja ruang tamu, dan petugas juga menyita 1(satu) unit Handphone merk Iphone milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti di amankan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam**

Hal. 13 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan netto 0,8208 gram sisa pakai dari seseorang yang bernama Empe (DPO) yang sebelumnya terdakwa membeli sebanyak 1,5 gram bruto dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 22.00 wib di pinggir Jalan Kampung Ambon Jakarta Barat.

Bahwa cara terdakwa menggunakan 1 bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan netto 0,8208 gram yang mengandung **Metamfetamina** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 buah alat pipet/bong, 1 buah botol berisikan air, sedotan dan korek api saat asap sudah keluar kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No .81AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal 2018 oleh Maimunah, S.Si.Msi., Rieska Dwi Widayati, S.Si, MS.i dan Dwi Handayani, ,S.Si,MS.i sebagai Kepala Sub Bagian Umum Balai Lab Narkoba BNN menjelaskan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 buah botol plastik bening berisikan urine 100 ml An.Susanto Als.Tirta als.Toto yang pada kesimpulannya :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode N berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,8208 gram
2. barang bukti D NO.15 dan urine An.Susanto Als.Tirta Als.Toto No. II tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 berisi Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti I. No.13 1 (satu) bungkus plastik bening kode N Berisikan metafetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7562 gram.

Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana **Penyalah Guna Narkotika** yang mengandung **METAMFETAMINA** dan **terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi diri sendiri** tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Asesmen medis nomor B/117/XI/2018/H/IPWL/BNN tertanggal. 19 November 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr.Andrew Kristanto dan dr. Sitty jewuskadara yang pada kesimpulannya terhadap terdakwa :

Hal. 14 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. diagnosis :F19.2 gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat multipel dengan pola pemakaian ketergantungan.
- b. Perilaku pelanggaran hukum karena dipicu oleh ketidaktahuan yang bersangkutan atas efek yang ditimbulkan dari penggunaan zat tersebut
- c. Pasien dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Saran :

Dari hasil pemeriksaan terkait pola penanganan zatnya, pasien mengalami ketergantungan terhadap sabu dan ekstasi serta bersangkutan disarankan menjalani rehabilitasi rawat inap.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI : SUTIKNO.

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang dinas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa **SUSANTO ALIAS TOTO** dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama saksi REUNI INSAN dan saksi MORA AGUNG NABABAN serta Anggota Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang lain telah melakukan penyelidikan di Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang Jakarta Pusat, dan kemudian setelah mendapatkan barang-barang bukti ekstasi dan sabu yang diduga milik terdakwa atau dikuasai terdakwa lalu saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa di Kamar 01 GG tersebut saksi bersama Anggota TIM yang lain telah melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat **1,25 gram** brutto yang ditemukan di meja yang berada di dalam ruang tamu Kamar Apartemen tersebut ;

Hal. 15 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim lainnya menggeledah lemari pakaian yang sebelumnya lemari dalam keadaan terkunci yang ada di dalam kamar tidur, dan di dalam lemari tersebut saksi menemukan:
 - Plastik klip berisi **66** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah, Plastik klip berisi **88** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah, Plastik klip berisi **81** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah, Plastik klip berisi **97** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah (yakni yang kemudian dijadikan barang bukti **nomor 01,02,03 dan 05**), dan seluruh ecstasy tersebut diambilnya sendiri oleh terdakwa dari dalam lemari pakaian tersebut ;
 - Plastik klip berisi **40** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kotak warna merah muda, Plastik klip berisi **74** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kepala monyet warna merah muda (barang bukti **nomor 04 dan 06** sesuai pada table diatas) ;
 - Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike
 - Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike (barang bukti **nomor 08,09,10,11,12 dan 13** sesuai pada table diatas) ;
- Bahwa atas seluruh barang bukti Narkotika jenis Pil Ecstasy yang ditemukan di dalam lemari pakaian tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya adalah pemiliknya serta tidak mengetahui siapa yang memilikinya, sedangkan atas barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto yang ditemukan diatas meja yang berada di dalam ruang tamu, terdakwa mengakui kalau barang tersebut milik terdakwa yakni berupa sisa shabu yang terdakwa pakai ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim lainnya membuka dan memeriksa alat komunikasi berupa handphone yang saat itu oleh terdakwa diakui sebagai miliknya, dan di dalam handphone tersebut saksi mendapatkan data berupa percakapan melalui whatsapp, dari data whatsapp tersebut saksi melihat ada data “bahwa terdakwa SUSANTO

Hal. 16 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah berkomunikasi dengan menggunakan whatsapp atas nama T.S dengan nomor +62812-1092-559, yang melakukan chatting (berkomunikasi) dengan whatsapp atas nama P.S dengan nomor +62878-7088-8955", dimana dalam komunikasi tersebut saksi simpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi dengan orang yang berinisial P.S, karena di dalam komunikasi melalui whatsapp tersebut terdapat foto-foto ekstasi yang mirip dengan ekstasi yang saksi temukan di dalam lemari di kamar No.01 GG di Apartemen Thamrin Residence tempat Terdakwa saksi tangkap tersebut ;

- Bahwa foto Foto Profile atas nama T.S dengan nomor +62812-1092-559 (foto A) dan Foto Profile atas nama P.S yang dipakai untuk chattingan dengan whatsapp atas nama **P.S** dengan nomor +62812-1092-559 (foto B) ada saksi temukan di Handphone merek Iphone milik Terdakwa warna hitam yang saksi sita pada saat terdakwa saksi tangkap di Kamar No.01 GG tersebut dan Handphone tersebut benar yang sekarang dijadikan bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa What'sapp atas nama **P.S** dengan nomor +62812-1092-559 yang terdapat di dalam Handphone warna hitam yang sekarang menjadi barang barang bukti adalah sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara Pendahuluan atas nama SUTIKNO dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang Bukti berupa shabu, ekstasi, dan foto-foto ekstasi dan foto terdakwa dalam whatsapp yang diprint yang terlampir dalam berkas perkara maupun yang ada di dalam handphone barang bukti, alat hisap, serta 1 unit handphone yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang-barang bukti yang telah saksi sita pada saat penangkapan terdakwa di Kamar 01 GG tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan penggeledahan barang-barang bukti di Kamar No.01 GG tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkoba Golongan I atas shabu maupun ecstasy yang saksi temukan tersebut di atas ;*
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Tim dari Reserse Narkoba lainnya hanya melihat dan menemukan ada 1 (satu) orang yang ada di dalam rumah atau Kamar No.01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut yaitu Terdakwa ini saja ;
- Bahwa benar terdakwa **SUSANTO** di persidangan ini adalah orang yang saksi tangkap di Kamar 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut di atas.

Hal. 17 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bersama anggota Tim yang lain menggeledah Kamar 01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut saksi hanya menemukan 1 (satu) orang yang ada di dalamnya yaitu terdakwa saja ;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan sebagian yakni bahwa benar dirinya waktu ditangkap memiliki sisa Shabu seberat 1,25 gram, dan terdakwa keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa dirinya ada mengetahui dan atau memiliki barang bukti berupa Ecstasy yang tersimpan di dalam lemari, sedangkan waktu itu lemari dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut baru ditemukan oleh Polisi di atas meja milik penghuni Apartemen tersebut, serta Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan bahwa "*saksi menyita Handphone merek Iphone warna hitam milik terdakwa dan di dalam Handphone merek Iphone warna hitam miliknya yang disita oleh Polisi ada cetingan tentang Ecstasy serta ada foto Terdakwa di dalamnya*", karena Terdakwa tidak memiliki Handphone merek Iphone warna hitam, sedangkan tiga dari empat Handphone milik Terdakwa yang disita Polisi sekarang sudah dikembalikan, dan ketiga handphone Terdakwa semuanya tidak ada yang warna hitam, dan nomor kartu 0812 1092 559 yang menurut keterangan saksi milik terdakwa sekarang sudah dikembalikan kepada terdakwa dan apabila dalam handphone warna hitam yang sekarang menjadi barang bukti itu nomor kartunya adalah 0812 1092 559, maka menurut terdakwa nomor itu didobbing atau digandakan oleh penyidik ;

2. SAKSI : REUNI INSAN MULIA JAYA

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang dinas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa **SUSANTO** alias **TOTO** dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN serta Anggota Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang lain telah melakukan penyelidikan di Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang Jakarta Pusat, dan kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa;

Hal. 18 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di alamat tersebut saksi bersama Anggota TIM yang lain telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **SUSANTO** ini dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat **1,25 gram** brutto yang ditemukan di meja yang berada di dalam ruang tamu Apartemen tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim lainnya menggeledah lemari pakaian yang sebelumnya lemari dalam keadaan terkunci yang ada di dalam kamar tidur, dan di dalam lemari tersebut saksi menemukan:
 - Plastik klip berisi **66** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah, Plastik klip berisi **88** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah, Plastik klip berisi **81** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah, Plastik klip berisi **97** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah (yakni yang kemudian dijadikan barang bukti **nomor 01,02,03 dan 05**), dan seluruh ecstasy tersebut diambilnya sendiri oleh terdakwa dari dalam lemari pakaian tersebut ;
 - Plastik klip berisi **40** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kotak warna merah muda, Plastik klip berisi **74** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kepala monyet warna merah muda (barang bukti **nomor 04 dan 06** sesuai pada table diatas) ;
 - Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike
 - Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike (barang bukti **nomor 08,09,10,11,12 dan 13** sesuai pada table diatas) ;
- Bahwa atas seluruh barang bukti Narkotika jenis Pil Ecstasy yang ditemukan di dalam lemari pakaian tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya adalah pemiliknya serta tidak mengetahui siapa memilikinya, sedangkan atas barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto yang ditemukan diatas meja yang berada di dalam ruang tamu, terdakwa mengakui kalau barang tersebut milik terdakwa yakni berupa sisa shabu yang terdakwa pakai ;

Hal. 19 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim lainnya membuka dan memeriksa alat komunikasi berupa handphone yang saat itu oleh terdakwa diakui sebagai miliknya, dan di dalam handphone tersebut saksi mendapatkan data berupa percakapan melalui whatsapp, dari data whatsapp tersebut saksi melihat ada data “bahwa terdakwa SUSANTO sebelumnya telah berkomunikasi dengan menggunakan whatsapp atas nama T.S dengan nomor **+62812-1092-559**, yang melakukan chatting (berkomunikasi) dengan whatsapp atas nama P.S dengan nomor **+62878-7088-8955**”, dimana dalam komunikasi tersebut saksi simpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis ekstasi dengan orang yang berinisial P.S, karena di dalam komunikasi melalui whatsapp tersebut terdapat foto-foto ekstasi yang mirip dengan ekstasi yang saksi temukan di dalam lemari di kamar No.01 GG di Apartemen Thamrin Residence tempat Terdakwa saksi tangkap tersebut ;
- Bahwa foto Foto Profile atas nama T.S dengan nomor +62812-1092-559 (foto A) dan Foto Profile atas nama P.S yang dipakai untuk chattingan dengan whatsapp atas nama **P.S** dengan nomor +62812-1092-559 (foto B) ada saksi temukan di Handphone merek Iphone milik Terdakwa warna hitam yang saksi sita pada saat terdakwa saksi tangkap di Kamar No.01 GG tersebut dan Handphone tersebut benar yang sekarang dijadikan bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa What'sapp atas nama **P.S** dengan nomor +62812-1092-559 yang terdapat di dalam Handphone warna hitam yang sekarang menjadi barang barang bukti adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pendahuluan atas nama saksi REUNI INSAN MULIA JAYA dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa foto-foto chating whatsapp antara **T.S** dan **P.S** yang saksi periksa di handphone merek Iphone milik terdakwa SUSANTO adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pendahuluan atas nama saksi REUNI INSAN MULIA JAYA dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang Bukti berupa shabu, ekstasi, dan foto-foto ekstasi dan foto terdakwa dalam whatsapp yang diprint yang terlampir dalam berkas perkara maupun yang ada di dalam hendphone barang bukti, alat hisap, serta 1 unit handphone yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang-barang bukti yang telah saksi sita pada saat penangkapan terdakwa di Kamar 01 GG tersebut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan penggeledahan barang-barang bukti di Kamar No.01 GG tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki,

Hal. 20 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I atas shabu maupun ecstasy yang saksi temukan tersebut di atas ;

- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Tim dari Reserse Narkoba lainnya hanya melihat dan menemukan ada 1 (satu) orang yang ada di dalam rumah atau Kamar No.01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut yaitu Terdakwa ini saja ;
- Bahwa benar terdakwa **SUSANTO** di persidangan ini adalah orang yang saksi tangkap di Kamar 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, Kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut di atas.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan sebagian yakni bahwa benar dirinya waktu ditangkap memiliki sisa Shabu seberat 1,25 gram, dan keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa dirinya ada mengetahui dan atau memiliki barang bukti berupa Ecstasy yang tersimpan di dalam lemari, sedangkan waktu itu lemari dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut baru ditemukan oleh Polisi di atas meja milik penghuni Apartemen tersebut, serta Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan bahwa "*saksi menyita Handphone merek Iphone warna hitam milik terdakwa dan di dalam Handphone merek Iphone warna hitam miliknya yang disita oleh Polisi ada cetingan tentang Ecstasy serta ada foto Terdakwa di dalamnya*", karena Terdakwa tidak memiliki Handphone merek Iphone warna hitam, sedangkan tiga dari empat Handphone milik Terdakwa yang disita Polisi sekarang sudah dikembalikan, dan ketiga handphone Terdakwa semuanya tidak ada yang warna hitam, dan nomor kartu 0812 1092 559 yang menurut keterangan saksi milik terdakwa sekarang sudah dikembalikan kepada terdakwa dan apabila dalam handphone warna hitam yang sekarang menjadi barang bukti itu nomor kartunya adalah 0812 1092 559, maka menurut terdakwa nomor itu didobbing atau digandakan oleh penyidik ;

3. SAKSI : MORA AGUNG NABABAN, SH

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang dinas di Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa **SUSANTO** alias **TOTO** dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kantor polisi dan saksi membenarkan semua keterangan yang ada di BAP Penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Hal. 21 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB saksi bersama saksi SUTIKNO dan saksi RIUNI INSAN MULYA serta Anggota Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang lain telah melakukan penyelidikan di Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang Jakarta Pusat, dan kemudian saksi bersama Tim melakukan penangkapan kepada terdakwa;
- Bahwa di alamat tersebut saksi bersama Anggota TIM yang lain telah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa **SUSANTO** ini dan ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat **1,25 gram** brutto yang ditemukan di meja yang berada di dalam ruang tamu Apartemen tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Anggota Tim lainnya menggeledah lemari pakaian yang sebelumnya lemari dalam keadaan terkunci yang ada di dalam kamar tidur, dan di dalam lemari tersebut saksi menemukan:
 - Plastik klip berisi **66** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah, Plastik klip berisi **88** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah, Plastik klip berisi **81** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah, Plastik klip berisi **97** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah (yakni yang kemudian dijadikan barang bukti **nomor 01,02,03 dan 05**), dan seluruh ecstasy tersebut diambilnya sendiri oleh terdakwa dari dalam lemari pakaian tersebut ;
 - Plastik klip berisi **40** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kotak warna merah muda, Plastik klip berisi **74** butir diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kepala monyet warna merah muda (barang bukti **nomor 04 dan 06** sesuai pada table diatas) ;
 - Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike
 - Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike, Plastik klip berisi **100** butir diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike (barang bukti **nomor 08,09,10,11,12 dan 13** sesuai pada table diatas) ;

Hal. 22 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



- Bahwa atas seluruh barang bukti Narkotika jenis Pil Ecstasy yang ditemukan di dalam lemari pakaian tersebut terdakwa tidak mengakui bahwa dirinya adalah pemiliknya serta tidak mengetahui siapa memilikinya, sedangkan atas barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 1,25 gram brutto yang ditemukan diatas meja yang berada di dalam ruang tamu, terdakwa mengakui kalau barang tersebut milik terdakwa yakni berupa sisa shabu yang terdakwa pakai ;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Anggota Tim lainnya membuka dan memeriksa alat komunikasi berupa handphone yang saat itu oleh terdakwa diakui sebagai miliknya, dan di dalam handphone tersebut saksi mendapatkan data berupa percakapan melalui whatsapp, dari data whatsapp tersebut saksi melihat ada data “bahwa terdakwa SUSANTO sebelumnya telah berkomunikasi dengan menggunakan whatsapp atas nama T.S dengan nomor **+62812-1092-559**, yang melakukan chatting (berkomunikasi) dengan whatsapp atas nama P.S dengan nomor **+62878-7088-8955**”, dimana dalam komunikasi tersebut saksi simpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis ekstasi dengan orang yang berinisial P.S, karena di dalam komunikasi melalui whatsapp tersebut terdapat foto-foto ekstasi yang mirip dengan ekstasi yang saksi temukan di dalam lemari di kamar No.01 GG di Apartemen Thamrin Residence tempat Terdakwa saksi tangkap tersebut ;
- Bahwa foto Foto Profile atas nama T.S dengan nomor +62812-1092-559 (foto A) dan Foto Profile atas nama P.S yang dipakai untuk chattingan dengan whatsapp atas nama **P.S** dengan nomor +62812-1092-559 (foto B) ada saksi temukan di Handphone merek Iphone milik Terdakwa warna hitam yang saksi sita pada saat terdakwa saksi tangkap di Kamar No.01 GG tersebut dan Handphone tersebut benar yang sekarang dijadikan bukti dalam perkara ini ;
- Bahwa What'sapp atas nama **P.S** dengan nomor +62812-1092-559 yang terdapat di dalam Handphone warna hitam yang sekarang menjadi barang barang bukti adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pendahuluan atas nama saksi MORA AGUNG NABABAN dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa foto-foto chating whatsapp antara **T.S** dan **P.S** yang saksi periksa di handphone merek Iphone milik terdakwa SUSANTO adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pendahuluan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan bahwa barang Bukti berupa shabu, ekstasi, dan foto-foto ekstasi dan foto terdakwa dalam whatsapp

Hal. 23 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



yang diprint yang terlampir dalam berkas perkara maupun yang ada di dalam handphone barang bukti, alat hisap, serta 1 unit handphone yang diperlihatkan di muka persidangan adalah barang-barang bukti yang telah saksi sita pada saat penangkapan terdakwa di Kamar 01 GG tersebut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan penggeledahan barang-barang bukti di Kamar No.01 GG tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika Golongan I atas shabu maupun ecstasy yang saksi temukan tersebut di atas ;*
- Bahwa pada saat saksi bersama anggota Tim dari Reserse Narkoba lainnya hanya melihat dan menemukan ada 1 (satu) orang yang ada di dalam rumah atau Kamar No.01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut yaitu Terdakwa ini saja ;
- Bahwa benar terdakwa **SUSANTO** di persidangan ini adalah orang yang saksi tangkap di Kamar 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, Kelurahan Kebun Melati ,Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut di atas.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan sebagian yakni bahwa benar dirinya waktu ditangkap memiliki sisa Shabu seberat 1,25 gram, dan keberatan atas keterangan saksi yang menerangkan bahwa dirinya ada mengetahui dan atau memiliki barang bukti berupa Ecstasy yang tersimpan di dalam lemari, sedangkan waktu itu lemari dalam keadaan terkunci dan kunci lemari tersebut baru ditemukan oleh Polisi di atas meja milik penghuni Apartemen tersebut, serta Terdakwa menolak keterangan saksi yang menerangkan bahwa "*saksi menyita Handphone merek Iphone warna hitam milik terdakwa dan di dalam Handphone merek Iphone warna hitam miliknya yang disita oleh Polisi ada cetingan tentang Ecstasy serta ada foto Terdakwa di dalamnya*", karena Terdakwa tidak memiliki Handphone merek Iphone warna hitam, sedangkan tiga dari empat Handphone milik Terdakwa yang disita Polisi sekarang sudah dikembalikan, dan ketiga handphone Terdakwa semuanya tidak ada yang warna hitam, dan nomor kartu 0812 1092 559 yang menurut keterangan saksi milik terdakwa sekarang sudah dikembalikan kepada terdakwa dan apabila dalam handphone warna hitam yang sekarang menjadi barang bukti itu nomor kartunya adalah 0812 1092 559, maka menurut terdakwa nomor itu didobbing atau digandakan oleh penyidik ;

4. SAKSI : DANIEL SYA'BAN

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dikantor polisi dalam perkara ini dan semua keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik benar ;.

Hal. 24 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, dan saksi bekerja disana kira-kira dari pertengahan tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Terdakwa di Apartemen Thamrin Residence ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa di Kamar No.01 GG Apartemen ini tinggal sebagai penghuni di Apartemen ataukah hanya sebagai tamu saja ;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah / Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Jakarta Pusat saksi ikut menyaksikan, yang dilakukan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB ;
- Bahwa setahu saksi nama panggilan Terdakwa ini adalah TIRTA ;
- Bahwa saksi tahu penangkapan Terdakwa tersebut, karena saksi sebagai petugas keamanan Apartemen (Security), dan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan, saksi diajak oleh Polisi untuk menunjukkan Kamar Nomor 01 GG dan diminta untuk menyaksikan penggeledahan rumah tersebut ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut saksi melihat ada barang-barang yang disita namun perinciannya barang yang disita Polisi tersebut saksi tidak hafal ;
- Bahwa benar rincian barang-barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ini adalah barang-barang bukti yang ditemukan Polisi di Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence ini ;
- Bahwa kemudian petugas polisi membawa terdakwa SUSANTO beserta barang-barang bukti yang ditemukan keluar dari apartemen, entah pergi kemana saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik atau penyewa yang tinggal di Kamar No.01 GG ini ;
- Bahwa sebelum penangkapan terdakwa tersebut saksi ada beberapa kali, yakni 3 atau 4 kali berada di kamar 01 GG tersebut ;
- Bahwa pada saat Polisi memasuki dan menggeledah Kamar No.01 GG tersebut yang saksi lihat di dalam Kamar No.01 GG hanya ada terdakwa saja dan tidak ada orang lain selain terdakwa ini ;
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

5. SAKSI : M. Jaelani

Hal. 25 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja di Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, saksi bekerja disana sebagai customer service dan sudah bekerja dari bulan agustus tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa mengenai saat penangkapan Terdakwa oleh polisi saksi tidak mengetahui secara langsung tapi saksi hanya dengar dari laporan saksi bahwa Terdakwa ini ditangkap Polisi di Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa tugas saksi sebagai Costumer servis adalah mendata, menerima keluhan dari para penghuni, dan menyimpan arsip dokumen data hunian di Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa dari data berupa surat perjanjian sewa menyewa No. 058/LA-HC/VI/2017, bahwa yang tercantum sebagai pemilik Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat adalah INDRA GUNAWAN sedangkan sebagai penyewa yang menghuni Kamar tersebut adalah perempuan bernama CHYNTIA PRINCESSA.
- Atas keterangan saksi diatas, terdakwa tidak ada yang keberatan dan membenarkan seluruhnya.

6. SAKSI VERBALISAN : ALBET IRONA, SH :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa **SUSANTO** ;
- Bahwa saksi penyidik yang memeriksa terdakwa di kantor Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri dalam kasus penara Narkotika ini dan yang membuat BAP Pendahuluan atas nama Terdakwa ini.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terdakwa, terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dan saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa lebih kurang sebanyak 4 (empat) kali pemeriksaan.
- Bahwa setiap saksi mengajukan pertanyaan, terdakwa yang menjawab pertanyaan tersebut tanpa ada paksaan atau kekerasan terhadap terdakwa, baik dari saksi maupun dari tim pemeriksa lainnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi terhadap Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;

Hal. 26 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang saksi peroleh dari saksi-saksi Polisi yang menangkap Terdakwa, diketahui bahwa penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 04.00 Wib ada pesta narkoba di Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun Kacang Raya, kelurahan Kebun Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN bersama Anggota TIM lainnya segera menuju ke lokasi tersebut, setelah sampai di lokasi yang di maksud lalu saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN langsung menuju ke Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut, dan selanjutnya mengetuk pintu Kamar tersebut dan sewaktu terdakwa membuka pintu, saksi REUNI INSAN MULIA JAYA, saksi SUTIKNO dan saksi MORA AGUNG NABABAN bersama TIM segera melakukan tindakan kepolisian berupa penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut Polisi menemukan barang bukti berupa **1.046 butir ekstasi** dengan total berat bruto **359,77 gram** di dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur, selain itu petugas juga menyita 1 (satu) unit Handphone warna hitam dari terdakwa ;
- Bahwa Handphone yang disita tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di laboratorium untuk dilihat isinya, dan dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut pada Handphone merek Iphone warna hitam ditemukan data isi percakapan melalui WA dan gambar/foto ecstasy yang sama dengan Ecstasy yang disita dari lemari yang ada di dalam kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence yang disita tersebut ;
- Bahwa benar Foto Profile What'sapp atas nama T.S dengan nomor +62812-1092-559 (foto A) dan Foto Profile What'sapp atas nama P.S dengan nomor +62812-1092-559 (foto B) adalah foto – foto yang ada di handphone merek Iphone milik terdakwa SUSANTO ;
- Bahwa What'sapp atas nama **P.S** dengan nomor +62812-1092-559 yang saksi lihat di dalam handphone warna hitam adalah sebagai berikut :

Hal. 27 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A



B

- Bahwa Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang termuat di dalam daftar barang bukti dibawah ini adalah barang bukti yang saksi terima dari Polisi yang menangkap Terdakwa ini, yang perinciannya sebagai berikut :

JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH			KODE BB
	SATUAN	BUTIR	BERAT BRUTTO	
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah	1 buah	66	27,97gram	A
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah	1 buah	88	30,40gram	B
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah	1 buah	81	34,27 gram	C
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kotak warna merah muda	1 buah	40	13,31 gram	D
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah	1 buah	97	33,82 gram	E
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kepala monyet warna merah muda	1 buah	74	37,50 gram	F
kotak plastik	1 buah	-	-	G
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,4 gram	H
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,3gram	I
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,4gram	J
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,4gram	K
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,5gram	L
Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,5gram	M

Hal. 28 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu	1 buah	-	1,25 gram	N
Alat hisap sabu	1 set	-	-	O
Handphone merek Iphone	1 buah	-	-	P

- o Atas keterangan saksi diatas, terdakwa keberatan terhadap keterangan saksi yang menerangkan bahwa di dalam bukti handphone merek Iphone warna hitam yang dijadikan barang bukti ini adalah handphone milik terdakwa, karena handphone terdakwa yang disita oleh polisi itu ada 3 (tiga) unit dan 3 (tiga) unit itu semuanya telah dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit warna hitam yang sekarang dijadikan barang bukti ini bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*) bernama DEBORA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **SUSANTO ALIAS TIRTA ALIAS TOTO** dan saksi tidak ada hubungan keluarga maupun sedarah;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekira pukul 04.00 WIB di Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat;
- Bahwa sehari sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 saksi datang Kamar Nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jln. Kebon Kacang Raya Kel. Kebon Melati Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat milik sdr. Cintya, untuk memenuhi undangan untuk pesta Narkoba, sampai pagi dini hari Senin tanggal 23, dan ketika Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi sedang tidur di kamar tamu ;
- Bahwa dalam pesta Narkoba tersebut dihadiri 7 (tujuh) orang yakni 4 (empat) orang laki-laki antara lain saksi dan Terdakwa dan 3 (tiga) orang Perempuan antara lain bernama RANNY ;
- Bahwa pada saat proses penangkapan Terdakwa, saksi sedang tidur dikamar tamu yang sebelumnya saksi ngobrol-gobrol dengan terdakwa, kemudian saksi disuruh oleh Polisi ke ruang tamu, dan saat di ruang tamu tersebut saksi melihat sdri. RANNY datang bersama petugas kepolisian dalam keadaan tangannya diborgol ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Polisi melakukan pengeledahan ke ruang kamar tidur, dan didalam kamar tidur ada almari dalam keadaan

Hal. 29 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, dan setelah kunci lemari ditemukan oleh Polisi diatas meja, lalu dibuka lemari tersebut dan di dalam lemari ditemukan pil Ecstasy ;

- o Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat serta mengerti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas polri dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri kedapatan menyalah-gunakan narkoba pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018, sekira pukul 03.00 WIB di Kamar Nomor 01GG Apartement Thamrin Residence Jl. Kebon Kacang Raya, Tanah Abang Jakarta Pusat ;
- Bahwa kamar Nomor 01 GG Apartement Thamrin Residence Jl. Kebon Kacang Raya merupakan milik pacar terdakwa yang bernama CHYNTIA, namun terdakwa tidak mengetahui statusnya Kamar tersebut sewa atau milik pribadi;
- Bahwa terdakwa kenal dengan CHYNTIA sudah sekitar 1(satu) tahun yang lalu, dan Terdakwa sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan CHYNTIA, Terdakwa juga tidak mengetahui dimana CHYNTIA bertempat tinggal selain di apartement tersebut;
- Bahwa benar saat terdakwa diamankan oleh petugas Polri, Petugas menemukan di meja tamu berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba diduga jenis Shabu, dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram.
 - 2) 1 (satu) seperangkat alat hisap.
 - 3) 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Iphone;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari teman terdakwa yang bernama EMPE (DPO), yang Terdakwa beli dengan harga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan berat 1,5 (satu setengah) gram namun sebagian sudah terdakwa gunakan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Minggu, 22 Juli 2018 dari Sdr EMPE sekira pukul : 22.00 Wib di pinggir jalan di Kp. Ambon Jakarta Barat;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 22 Juli 2018 itu sekira pukul : 23.30 Wib Terdakwa datang ke Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence yang disewa oleh CHYNTIA (teman wanita terdakwa) ;
- Bahwa kemudian di Kamar Nomor 01 GG tersebut Terdakwa menggunakan/memakai shabu ;

Hal. 30 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 04.00 wib beberapa orang petugas kepolisian masuk ke dalam apartement diantar oleh Petugas keamanan Apartemen yang diajak oleh Polisi menyaksikan penggeledahan Kamar No.01 GG tersebut, dan setelah pintu Kamar dibuka oleh Terdakwa lalu Polisi menyuruh terdakwa supaya tidak bergerak, dan selanjutnya Polisi menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,25 (satu koma dua puluh lima) gram yang merupakan shabu sisa yang Terdakwa pakai dan alat hisap yang ditemukan di atas meja di ruang tamu ;
- Bahwa ketika Polisi mengetuk pintu Kamar 01 GG tersebut sebelum Terdakwa membukakan pintu terlebih dulu terdakwa mengintip ke luar pintu dan terdakwa lihat ada RANNY diborgol oleh Polisi, yang beberapa menit sebelumnya RANNY berada di dalam Kamar No. 01 GG bersama terdakwa, namun RANNY bilang mau turun keluar untuk membeli minuman ;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan ke seluruh ruangan di Apartemen Kamar No.01 GG tersebut, dan ditemukan pula butir-butir narkoba jenis ekstasi di dalam lemari pakaian yang sebelumnya dalam keadaan terkunci, dan kunci lemari tersebut ditemukan oleh Polisi diatas meja ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkoba, dan terdakwa tahu bahwa menyimpan atau menggunakan Narkoba itu harus ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI ;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut semenjak terdakwa menderita penyakit diabetes ;
- Bahwa terdakwa pernah di rehabilitasi, Berupa rawat jalan di klinik Pratama Swastinara BNN Kota Jakarta Selatan, sekitar tahun 2017;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat bantu berupa 1 buah alat pipet / bong, 1 buah botol berisikan air, sedotan dan korek api saat asap sudah keluar kemudian asap tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok;
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa :

NO	JENIS BARANG BUKTI	JUMLAH			KO DE BB
		SATUAN	BUTIR	BERAT BRUTTO	
01	Plastik klip berisi diduga Narkoba jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah	1 buah	66	27,97gram	A
02	Plastik klip berisi diduga Narkoba jenis ekstasi bentuk	1 buah	88	30,40gram	B

Hal. 31 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



	segidelapan warna merah				
03	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segitiga warna merah	1 buah	81	34,27 gram	C
04	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kotak warna merah muda	1 buah	40	13,31 gram	D
05	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk segidelapan warna merah	1 buah	97	33,82 gram	E
06	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi bentuk kepala monyet warna merah muda	1 buah	74	37,50 gram	F
07	kotak plastik	1 buah	-	-	G
08	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,4 gram	H
09	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,3gram	I
10	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,4gram	J
11	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,4gram	K
12	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,5gram	L
13	Plastik klip berisi diduga Narkotika jenis ekstasi warna merah muda berlogo nike	1 buah	100	30,5gram	M
14	Plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu	1 buah	-	1,25 gram	N
15	Alat hisap sabu	1 set	-	-	O
16	Handphone merek Iphone warna hitam	1 buah	-	-	P

yang diperlihatkan di persidangan ini, terdakwa menanggapi bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa di Apartemen Thamrin Residence Kamar 01 GG tersebut di atas kecuali barang bukti nomor 16, yakni berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam, karena Terdakwa tidak punya Handphone Iphone warna hitam, sedangkan 3 (tiga) Handphone merek Iphone milik Terdakwa semuanya berwarna putih dan sekarang semuanya sudah dikembalikan oleh Penyidik kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan kepada terdakwa di Apartemen di atas, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai/menggunakan atau memiliki Narkotika;
- Bahwa terdakwa keberatan atas barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa Handphone merek Iphone warna hitam ini, karena waktu Polisi menyita Handphone Terdakwa tersebut yang disita bukan handphone berwarna hitam, akan tetapi yang disita adalah handphone milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit, dan ketiga unit handphone tersebut tidak ada yang berwarna hitam namun semuanya berwarna putih dan yang disita tersebut semuanya telah dikembalikan kepada terdakwa ;

Hal. 32 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga keberatan atas keterangan saksi-saksi dari kepolisian tentang adanya percakapan melalui WA serta gambar/foto beberapa butir ekstasi yang ada di dalam Handphone warna hitam yang menjadi Barang Bukti di persidangan ini, karena di dalam Handphone terdakwa tidak ada percakapan WA tentang narkoba ;
- Bahwa terdakwa menduga pihak penyidik telah mendobbing (meng-copy) foto ekstasi dari handphone milik pihak lain selain terdakwa, dan juga mengcopy photo status (DP) yang ada di dalam Handphone Terdakwa pada saat Handphone Terdakwa dikuasai Penyidik sebelum dikembalikan kepada Terdakwa, dan selanjutnya photo status (DP) terdakwa tersebut dimasukkan ke dalam Handphone lain yakni handphone warna hitam yang dijadikan Barang Bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.81 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Agustus 2018 dimana jelaskan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti berupa :

- Tablet warna merah muda bentuk segi empat dalam bungkus plastik kode D No.1.4 ;
- Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet dalam bungkus plastik kode F No.1.6.a ;
- Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet dalam bungkus plastik kode F No.1.6.b ;
- Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet dalam bungkus plastik kode F No.1.6.c ;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode H No.1.7;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode I No.1.8;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode J No.1.9;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode K No.1.10;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode L No.1.11;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode M No.1.12 ;

Mengandung MDMA : (+)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar **dalam Golongan I** Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Tablet warna merah bentuk segitiga dalam bungkus plastik kode A No.1.1 ;
- Tablet warna merah bentuk segidelapan dalam bungkus plastik kode B No.1.2 ;

Hal. 33 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tablet warna merah bentuk segitiga dalam bungkus plastik kode C No.1.3;
- Tablet warna merah bentuk segidelapan dalam bungkus plastik kode D No.1.5 ;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode N No.1.13 ; dan
- Urine a.n Susanto alias Tirta alias Toto ;

Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari unit Narkoba pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 04.00 Wib di Kamar No.01 GG Apartemen Thamrin Residence Jalan Kebun kacang raya Kel. Kebun Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan pada waktu penangkapan tersebut Polisi sekaligus menggeledah almari di kamar tidur Apartemen tersebut setelah Polisi menemukan kunci lemari yang terletak di atas meja, dan selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut karena sebelumnya Polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kamar No.01 GG Apartemen tersebut akan digunakan penyalahgunaan Narkoba ;
2. Bahwa pada saat Polisi menggeledah Kamar 01 GG tersebut, Polisi hanya menemukan Terdakwa seorang diri dan tidak ada orang lain selain terdakwa yang berada di dalam Kamar No.01 GG Apartemen tersebut ;
3. Bahwa dari penggeledahan dalam Kamar No.01 GG Apartemen tersebut, Polisi telah menemukan ekstasi sebanyak 1046 butir dengan berat total 359,77 gram yang disimpan di dalam almari di dalam Kamar tersebut, dan selain itu Polisi juga menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi kristas shabu seberat 1,25 gram sisa shabu yang telah digunakan oleh Terdakwa yang ditemukan di atas meja di ruang tamu ;
4. Bahwa selain menemukan ekstasi dan sabu, Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone warna hitam dari tangan terdakwa, yang di dalamnya terdapat chating melalui whatsapp antara orang berinisial T.S (sebagai pemilik whatsapp dalam hanphone atas nama terdakwa) dengan orang berinisial P.S yang pada pokoknya berisi percakapan antara P.S dengan T.S ;
5. Bahwa dalam komunikasi (chatingan) antara P.S dan T.S tersebut pada pokoknya berisi ada permintaan pengiriman ecstasy kepada T.S dari

Hal. 34 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



- seseorang berinisial P.S, dan inisial T.S adalah nama samaran seseorang pemilik whatsapp yang ada pada Handphone yang dimiliki oleh terdakwa ;
6. Bahwa Kamar No.01 GG di Apartemen Thamrin Residence Tanah Abang Jakarta Pusat tersebut tercatat sebagai pemiliknya adalah orang bernama INDRA GUNAWAN dan disewa oleh orang bernama CHYNTIA PRINCESSA, dan sebelum ditangkap Polisi terdakwa telah beberapa kali masuk ke dalam kamar tersebut ;
 7. Bahwa foto-foto ecstasy yang ada dalam chatingan antara T.S dengan P.S yang ada di dalam handphone merek Iphone milik terdakwa tersebut mempunyai bentuk dan warna yang sama dengan ecstasy yang ditemukan oleh Polisi di dalam lemari kamar no.01 GG Apartemen Thamrin Residency tempat terdakwa ditangkap tersebut ;
 8. Bahwa di persidangan terdakwa membantah kalau 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam yang disita dari tangan terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah handphone milik Terdakwa, karena semua handphone milik terdakwa tidak ada yang berwarna hitam ;
 9. Bahwa serbuk yang ada di dalam 1 (satu) plastik klip yang ditemukan Polisi di meja tamu di kamar No.01 GG adalah sabu seberat 1,25 gram adalah milik terdakwa yang merupakan sisa sabu yang telah terdakwa pakai sebelum terdakwa ditangkap Polisi ;
 10. Bahwa pada saat terdakwa ditangkap Polisi di Kamar No.01 GG Apartemen Thamrin Residence tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan, memiliki, atau menguasai Narkotika dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan, yaitu **Kesatu** : Primair, melanggar pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009; Subsidiar, melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009, dan **Kedua** : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal. 35 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-undang Narkotika ini maksudnya adalah sama dengan pengertian “Barangsiapa”, yaitu siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang dapat bertindak sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan di depan persidangan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “setiap orang” adalah seorang bernama SUSANTO alias TIRTA alias TOTO, yang diajukan ke persidangan, setelah ditanyakan identitasnya di persidangan ternyata orang yang bersangkutan membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai identitas dirinya, sehingga “orang” yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dan tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*), dengan demikian Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melawan hukum atau tidak harus dibuktikan apakah benar ada perbuatan materiil yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa yang tersebut dalam unsur ke-3, oleh karenanya pembuktian unsur ini akan dipertimbangkan oleh Majelis setelah mempertimbangkan unsur ke-3 terlebih dahulu, dan apabila unsur ke-3 terbukti baru unsur ke-2 ini ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis tidak menemukan fakta yang terbukti bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memenuhi salah satu sub-unsur yang disebutkan di dalam unsur ke-3 Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair ;

Hal. 36 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair, yang didakwa melanggar pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur kesatu "**setiap orang**" dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini pengertian dan tujuannya adalah sama dengan unsur kesatu "setiap orang" yang ada di dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, sedangkan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu primair di atas telah terbukti, maka unsur kesatu "Setiap Orang" dalam dakwaan kesatu primair tersebut oleh Majelis diambil alih pertimbangannya untuk mempertimbangkan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu subsidair dan dianggap telah terbukti pula unsur tersebut di dalam dakwaan Kesatu Subsidair ini ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa melawan hukum atau tidak harus dibuktikan apakah benar ada perbuatan materiil yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya pembuktian unsur ini akan dipertimbangkan oleh Majelis setelah mempertimbangkan unsur ke-3 terlebih dahulu, dan apabila unsur ketiga terbukti baru unsur ke-2 ini dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur ke-3 tersebut ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ketiga ini, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang bantahan terdakwa di persidangan terhadap keterangan saksi SUTIKNO, REUNI INSAN MULIA JAYA, MORA AGUNG NABABAN dan saksi verbalisan ALBET IRONA, yang membantah dengan menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone warna hitam yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan adalah bukan Handphone yang disita dari terdakwa, bukan milik terdakwa, serta terdakwa menerangkan bahwa terdakwa memiliki 3 (unit) handphone, semuanya berwarna putih, dan ketiga hanphone milik terdakwa pada waktu ditangkap semuanya disita oleh polisi, akan tetapi sekarang semuanya sudah dikembalikan kepada terdakwa, dan ketiga handphone tersebut tidak ada berisi foto ecstasinya. Bahwa selain bantahan tersebut, terdakwa di persidangan juga menerangkan bahwa pada waktu penangkapan terdakwa di dalam Kamar No.01

Hal. 37 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GG di Apartemen Thamrin Residence tersebut di dalam kamar apartemen tersebut ada 3 orang, yakni 1. Terdakwa sendiri, 2. RANNY yang sebelum ditangkap pamit keluar Kamar Apartemen akan tetapi beberapa menit kemudian datang bersama Polisi penangkap, dan 3. Seorang teman terdakwa bernama DEBORA, dan bukan terdakwa sendirian seperti yang diterangkan oleh saksi-saksi Polisi di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa pertama Majelis akan mempertimbangkan bantahan terdakwa tentang barang bukti berupa Handphone warna hitam yang dijadikan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone yang dijadikan bukti di persidangan, terdakwa membantah bahwa 1 (satu) unit handphone warna hitam tersebut bukan milik terdakwa dan tidak disita dari terdakwa, akan tetapi terdakwa membantah tersebut tidak disertai bukti di persidangan, dan setelah diperhatikan bukti surat berupa Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan dari penyidik masing-masing tertanggal 24 Juli 2018 diterangkan bahwa dalam penggeledahan tersebut antara lain ditemukan dan kemudian disita 1 (satu) buah Handphone merek Iphone dari tersangka (sekarang Terdakwa) SUSANTO alias TIRTA, dan kedua surat tersebut masing-masing ditanda tangani atau dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa barang bukti handphone yang disita oleh Penyidik dari tangan terdakwa adalah 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam yang sekarang diajukan sebagai barang bukti di persidangan ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa di persidangan juga menolak keterangan saksi-saksi dari kepolisian tersebut di atas, dengan mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama DEBORA, namun saksi SUTIKNO, REUNI INSAN, MORA AGUNG dari kepolisian yang menangkap terdakwa serta saksi Security Apartemen bernama DANIEL SYA'BAN yang ikut masuk ke ruangan Kamar 01 GG pada waktu terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah/kamar, yang menerangkan di bawah sumpah di persidangan semuanya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 yang ada di dalam kamar 01 GG tersebut adalah hanya terdakwa saja, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa pada waktu terdakwa ditangkap di Kamar No.01 GG Apartemen Thamrin Residence yang berada di dalam Kamar No.01 GG tersebut adalah hanya 1 (satu) orang yaitu terdakwa ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa *ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian* dari unit narkoba pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 04.00 wib di dalam Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jl. Kebun Kacang

Hal. 38 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, terdakwa berada di dalam Kamar tersebut hanya sendirian, dan di dalam lemari terkunci di dalam kamar tidur yang kuncinya diletakkan di atas meja di dalam kamar tersebut setelah lemari dibuka oleh Polisi ditemukan 1.046 butir yang diduga ekstasi dengan berat bruto 359,77 gram ;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan bukti surat berupa print out percakapan di dalam 1 (satu) unit HP merek Iphone, yang terlampir di dalam bundel berkas perkara dari Penyidik, dalam foto nomor 1 s/d 12 dapat disimpulkan bahwa pemegang Hanphone barang bukti dengan nomor kartu 0812 1092 559 dengan nama dalam akun whatsapp berinisial T.S (nomor terdaftar a.n terdakwa) telah melakukan komunikasi melalui aplikasi whatsapp dengan seseorang pemegang handphone dengan nomor kartu 0878 7088 8955 dengan nama dalam akun whatsapp berinisial P.S, dimana dalam komunikasi tersebut P.S minta kepada T.S agar dikirim ekstasi, serta dihubungkan pula dengan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit hanphone warna hitam merek Iphone yang setelah dibuka isi handpone tersebut ada foto-foto pil ekstasi yang bentuk dan warnanya mirip dengan butir-butir pil ekstasi yang disita dari Kamar 01 GG dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, kunci lemari yang berisi barang yang diduga eksatsy tersebut oleh petugas polisi ditemukan di atas meja di kamar tersebut, dan bukan ditemukan di luar kamar No.01 GG tersebut atau ditemukan sedang dibawa oleh orang lain selain terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut seluruh isi ruangan Kamar nomor 01 GG tersebut berada dibawah kekuasaan terdakwa, termasuk 1,046 butir yang diduga ekstasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.81 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 7 Agustus 2018 dimana disimpulkan bahwa barang-barang bukti berupa:

- Tablet warna merah muda bentuk segi empat dalam bungkus plastik kode D No.1.4 ;
- Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet dalam bungkus plastik kode F No.1.6.a ;
- Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet dalam bungkus plastik kode F No.1.6.b ;
- Tablet warna merah muda bentuk kepala monyet dalam bungkus plastik kode F No.1.6.c ;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode H No.1.7;
- Tablet warna merah muda logo "nike" dalam bungkus plastik kode I No.1.8;

Hal. 39 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



- Tablet warna merah muda logo “nike” dalam bungkus plastik kode J No.1.9;
- Tablet warna merah muda logo “nike” dalam bungkus plastik kode K No.1.10;
- Tablet warna merah muda logo “nike” dalam bungkus plastik kode L No.1.11;
- Tablet warna merah muda logo “nike” dalam bungkus plastik kode M No.1.12 ;

Mengandung MDMA : (\pm)-N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina yang terdaftar **dalam Golongan I** Nomor Urut 37 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Tablet warna merah bentuk segitiga dalam bungkus plastik kode A No.1.1 ;
- Tablet warna merah bentuk segidelapan dalam bungkus plastik kode B No.1.2 ;
- Tablet warna merah bentuk segitiga dalam bungkus plastik kode C No.1.3;
- Tablet warna merah bentuk segidelapan dalam bungkus plastik kode D No.1.5 ;
- Kristal warna putih didalam bungkus plastik kode N No.1.13 ; dan
- Urine a.n Susanto alias Tirta alias Toto ;

Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari surat berupa Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik tertanggal 24 Juli 2018 (terlampir dalam berkas perkara), diperoleh data bahwa ekstsy yang disita dari terdakwa tersebut di atas terdiri dari 1.046 butir dengan berat bruto 359,77 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa ketika terjadi penangkapan terhadap terdakwa, dia terdakwa memiliki, dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur ke-2 “**Secara tanpa hak atau melawan hukum**” dipertimbangkan dan dibuktikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” berarti tidak mempunyai kewenangan, *tanpa adanya ijin dari yang berwenang* untuk itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya menguasai/memiliki Narkotika jenis ekstsy *berdasarkan resep dari dokter atau Terdakwa dalam menguasai/memiliki sabu sabu adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan*

Hal. 40 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa memiliki/menguasai Narkotika tersebut **adalah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum**, dengan demikian unsur ke-2 di atas terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dakwaan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

4. Setiap orang ;
5. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur kesatu "**setiap orang**" dalam dakwaan Kedua ini pengertian dan tujuannya adalah sama dengan unsur kesatu "setiap orang" yang ada di dalam dakwaan Kesatu Primair di atas, sedangkan unsur kesatu dalam dakwaan kesatu primair di atas telah terbukti, maka unsur kesatu "Setiap Orang" dalam dakwaan kesatu primair tersebut oleh Majelis diambil alih pertimbangannya untuk dijadikan pertimbangan dalam dakwaan kedua dan dianggap telah terbukti pula unsur kesatu tersebut di dalam dakwaan kedua ini ;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa *ketika Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian* dari unit narkoba pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 sekitar jam 04.00 wib di dalam Kamar nomor 01 GG Apartemen Thamrin Residence Jl. Kebun Kacang Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, didapatkan 1 bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,8208 gram yang terletak diatas meja ruang tamu sisa digunakan oleh Terdakwa, yang didapat dari membeli dari seorang bernama EMPE (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di pinggir Jalan Kampung Ambon Jakarta Barat ; Bahwa selain ditemukan serbuk kristal di dalam plastik tersebut ditemukan pula alat hisap sabu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.81 AT/VIII/2018/BALAI LAB NARKOBA

Hal. 41 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Agustus 2018 dimana disimpulkan bahwa barang-barang bukti antara lain berupa: Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode N No.1.13 dan Urine a.n SUSANTO Als TIRTA No.II tersebut di atas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut 61 Lampiran UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempeggunakan sabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang tersebut dalam dakwaan kesatu subsidiair ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus *kesalahan* terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus *sifat melawan hukumnya perbuatan*, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka beralasan untuk menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 4,1725 gram .

Hal. 42 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



2. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga segi delapan 8 warna merah berat netto 3,4677 gram.
3. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode C berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga berat netto seluruhnya 4,1343 gram.
4. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode D berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda bentuk segiempat berat netto seluruhnya 3,0102 gram.
5. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode E berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk delapan berat netto seluruhnya 3,4040 gram.
6. 1 buah plastik bening kode f didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram;
 - b. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 2,0376 gram;
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,9590 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode H berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "nike" berat netto seluruhnya 2,9878 gram.
8. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode I berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "nike" berat netto seluruhnya 2,9435 gram .
9. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode J berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "nike" berat netto seluruhnya 2,9771 gram.
- 10.1 (satu) bungkus plastik bening klip kode K berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "nike" berat netto seluruhnya 2,9748 gram.
- 11.1 (satu) bungkus plastik bening klip kode L berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "nike" berat netto seluruhnya 2,9787 gram.
12. 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode M berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo "nike" berat netto seluruhnya 2,9573 gram;
- 13.1 (satu) bungkus Plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan netto 0,8208 gram;
- 14.1 (satu) set Alat hisap sabu;
- 15.1 (satu) Unit Handphone merek Iphone;
- 16.1 (satu) kotak plastik;

Merupakan barang yang dikuasai dan digunakan oleh terdakwa tanpa ijin dari yang berwenang serta untuk melakukan kejahatan, maka beralasan untuk dirampas dan dimusnahkan ;

Hal. 43 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dan masyarakat Indonesia yang sedang menggalakkan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, sehingga dipandang tepat dan adil ;

Mengingat dan memperhatikan bunyi pasal 112 ayat (2) dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SUSANTO alias TIRTA alias TOTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**" ;
2. Membebaskan terdakwa **SUSANTO alias TIRTA alias TOTO** dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan terdakwa **SUSANTO alias TIRTA alias TOTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" dan "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;
4. Mempidana Terdakwa SUSANTO alias TIRTA alias TOTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 44 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode A berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga dengan berat netto seluruhnya 4,1725 gram .
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode B berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga segi delapan 8 warna merah berat netto 3,4677 gram.
- 3) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode C berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk segitiga berat netto seluruhnya 4,1343 gram.
- 4) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode D berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda bentuk segiempat berat netto seluruhnya 3,0102 gram.
- 5) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode E berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah bentuk delapan berat netto seluruhnya 3,4040 gram.
- 6) 1 buah plastik bening kode f didalamnya terdapat :
 - a. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No See dengan berat netto seluruhnya 1,9440 gram;
 - b. 4 (empat) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Speak dengan berat netto seluruhnya 2,0376 gram;
 - c. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk kepala monyet bertuliskan No Hear dengan berat netto seluruhnya 0,9590 gram;
- 7) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode H berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9878 gram.
- 8) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode I berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9435 gram .
- 9) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode J berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9771 gram.
- 10) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode K berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9748 gram.

Hal. 45 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.



- 11)1 (satu) bungkus plastik bening klip kode L berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9787 gram.
- 12) 1 (satu) bungkus plastik bening klip kode M berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna merah muda logo “nike” berat netto seluruhnya 2,9573 gram;
- 13)1 (satu) bungkus Plastik klip berisi kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan netto 0,8208 gram;
- 14)1 (satu) set Alat hisap sabu;
- 15)1 (satu) Unit Handphone merek Iphone;
- 16)1 (satu) kotak plastik;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: **Senin**, tanggal **20 Mei 2018**, oleh kami: **ABDUL KOHAR,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAFSIR SEMBIRING MELIALA,S.H.,M.Hum**, dan **DESBENNERI SINAGA,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh: **ZUHERNA,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh: **SANTOSO, S.H.**, Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

TAFSIR SEMBIRING MELIALA,S.H.,M.Hum.

ABDUL KOHAR, S.H.,M.H.

DESBENNERI SINAGA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ZUHERNA,S.H.,M.H.

Hal. 46 dari 46 Put.No.01/Pid-Sus/2019/PN.Jkt.Pst.